



PUTUSAN
Nomor 673/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahdani Alias Bogel Bin Alm. M. Nur Marhadhi;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/23 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp. Surya Kencana Blok E-24 Rt.003 Rw.028 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : buruh harian lepas;

Terdakwa Ahdani Alias Bogel Bin Alm. M. Nur Marhadhi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 673/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 673/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHDANI Als BOGEL Bin Alm. M. NUR MARHADJI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dimaksud pasal 372 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHDANI Als BOGEL Bin Alm. M. NUR MARHADJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek OPPO A54 Warna biru Galaksi Imei 1 : 860650055903315 Imei 2: 860650055903307.Dikembalikan kepada korban FEMAS AL FANDRA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan tanggapan terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut umum yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHDANI ALIAS BOGEL BIN ALM. M. NUR MARHADI, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Tanjung Raya I Gang Bala Dewa Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini," Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan " yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warana Biru Galaksi IMEI1 : 860650055903315 IMEI2 : 860650055903307

Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal bermula pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Kampung Beting Gang Bala Dewa Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur saksi FEMAS menggadaikan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 Warana Biru Galaksi IMEI1 : 860650055903315 IMEI2 : 860650055903307 kepada terdakwa seharga Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengadaikan lagi HP tersebut kepada Sdr. FITRI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada hari yang sama sekira pukul 07.00 Wib terdakwa kembali meminta kepada Sdr. FITRI untuk menambah uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi jumlah uang yang terdakwa terima dari hasil menggadaikan handphone tersebut sebesar Rp. 450.000 (empat ratus limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib korban FEMAS mendatangi terdakwa dengan maksud ingin menebus 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 Warana Biru Galaksi IMEI1 : 860650055903315 IMEI2 : 860650055903307 miliknya dan saksi FEMAS menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak memberikan handphone korban
- Bahwa uang hasil dari menggadaikan handphone tersebut, sudah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi VEMAS sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);-

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eka Yuliana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saksi yang bernama Femas yang menjadi korbannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 wib di jalan Tanjung Raya I Gg Bala Dewa Kel Dalam Bugis Kec Pontianak Timur;
 - Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah Handphone merk OPPO A54 Warana Biru Galaksi IMEI1 : 860650055903315 IMEI2 : 860650055903307;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 wib di jalan Tanjung Raya I Gg Bala Dewa Kel Dalam Bugis Kec Pontianak Timur, saksi Femas menggadaikan HP OPPO A54 Warana Biru Galaksi IMEI1 : 860650055903315 IMEI2 : 860650055903307 kepada terdakwa seharga Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Femas ingin menebusnya malahan handphone tersebut tidak diberikan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi Femas menggadaikan HP tersebut bersama temannya bernama Reza;
 - Bahwa dari keterangan saksi Femas, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 wib HP akan ditebus di JL Tanjung Raya I Gg Bala Dewa Kel Dalam Bugis Pontianak Timur;
 - Bahwa waktu itu saksi Femas ada memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) untuk menebusnya dan selanjutnya uang juga sudah diterima terdakwa namun terdakwa tidak memberikan HP milik saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa HP saksi tidak kembali;
 - Bahwa benar barang bukti kotak HP adalah milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Femas Al Fandra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 wib di jalan Tanjung Raya I Gg Bala Dewa Kel Dalam Bugis Kec Pontianak Timur;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah Handphone merk OPPO A54 Warana Biru Galaksi IMEI1 : 860650055903315 IMEI2 : 860650055903307 adalah milik saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 673/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 wib di jalan Tanjung Raya I Gg Bala Dewa Kel Dalam Bugis Kec Pontianak Timur, saksi telah menggadaikan HP OPPO A54 Warna Biru Galaksi IMEI1 : 860650055903315 IMEI2 : 860650055903307 kepada terdakwa seharga Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi ingin menebusnya malahan handphone tersebut tidak diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menggadaikan HP tersebut bersama temannya bernama Reza;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 wib HP akan ditebus di JL Tanjung Raya I Gg Bala Dewa Kel Dalam Bugis Pontianak Timur;
- Bahwa waktu itu saksi ada memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) untuk menebusnya dan selanjutnya uang juga sudah diterima terdakwa namun terdakwa tidak memberikan HP milik saksi;
- Bahwa setelah uang diterima terdakwa, terdakwa langsung pergi dengan alasan untuk mengambil handphone kemudian terdakwa kembali namun handphone tidak dibawa dan terdakwa mengatakan handphone sudah tidak ada pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan jika uang sudah diberikan kepada Fitri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Fitri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 25 juli 2022 Jam 23.00 wib di Jl Tanjung Raya I Gg Bala Dewa Kel Dalam Bugis Kec Pontianak Timur;
- Bahwa terdakwa benar pernah menerima gadai dari saksi femas atas handhone OPPO A54 Warna Biru Galaksi IMEI1 : 860650055903315 IMEI2 : 860650055903307 kepada terdakwa seharga Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 wib di jalan Tanjung Raya I Gg Bala Dewa Kel Dalam Bugis Kec Pontianak Timur;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 673/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Femas menggadaikan HP tersebut hanya 1 (satu) hari saja seharga Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 wib HP akan ditebus di JL Tanjung Raya I Gg Bala Dewa Kel Dalam Bugis Pontianak Timur;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wib tanpa seijin dari saksi Femas telah menggadaikan HP tersebut kepada sdr Fitri;
- Bahwa alasan terdakwa menggadaikan Hp tersebut ke Fitri karena terdakwa tidak mempunyai uang dan terdakwa kemudian memperoleh hasil dari menggadaikan HP tersebut ke Fitri sebesar Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi Femas menebus HP tersebut sudah berada di tangan Fitri;
- Bahwa benar terdakwa sudah menerima uang dari saksi femas sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan HP ke saksi Femas;
- Bahwa uang yang terdakwa terima sudah habis untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi Femas untuk menggadaikan HP OPPO A54 Warna Biru Galaksi IMEI1 : 860650055903315 IMEI2 : 860650055903307 kepada Fitri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (Satu) buah kotak Handphone merek OPPO A54 Warna Biru Galaksi IMEI1 : 860650055903315 IMEI2 : 860650055903307

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Kampung Beting Gang Bala Dewa Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur saksi Femas telah menggadaikan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 Warana Biru Galaksi IMEI1 : 860650055903315 IMEI2 : 860650055903307 kepada terdakwa seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Femas menggadaikan HP tersebut selama 1 (satu) hari saja karena Sabtu berjanji akan menebus HP miliknya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi Femas mendatangi terdakwa dengan maksud ingin menebus 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 Warana Biru Galaksi IMEI1 : 860650055903315 IMEI2 : 860650055903307 miliknya dan saksi Femas menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak memberikan handphone kepada saksi Femas;
- Bahwa ternyata sesuai faktanya terdakwa telah menggadaikan Handphone merk OPPO A54 Warana Biru Galaksi IMEI1 : 860650055903315 IMEI2 : 860650055903307 milik saksi Femas tersebut kepada Sdr. Fitri (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada hari yang sama sekira pukul 07.00 Wib terdakwa kembali meminta kepada Sdr. Fitri untuk menambah uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi jumlah uang yang terdakwa terima dari hasil menggadaikan handphone tersebut sebesar Rp450.000,00 (empat ratus limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari menggadaikan handphone tersebut, sudah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Femas sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi femas untuk menggadaikan HP milik saksi Femas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 673/Pid.B/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama Ahdani Alias Bogel Bin Alm. M. Nur Marhadi, yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahdani Alias Bogel Bin Alm. M. Nur Marhadi yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "barangsiapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hak disini adalah bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan kesadaran penuh, terdakwa menghendaki perbuatannya dan mengerti akan akibat dari perbuatannya dengan tiada hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Kampung Beting Gang Bala Dewa Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur saksi Femas telah menggadaikan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 Warana Biru Galaksi IMEI1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860650055903315 IMEI2 : 860650055903307 kepada terdakwa seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi Femas menggadaikan HP tersebut selama 1 (satu) hari saja karena Sabtu berjanji akan menebus HP miliknya;

- Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi Femas mendatangi terdakwa dengan maksud ingin menebus 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 Warana Biru Galaksi IMEI1 : 860650055903315 IMEI2 : 860650055903307 miliknya dan saksi Femas menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak memberikan handphone kepada saksi Femas;

- Bahwa ternyata sesuai faktanya terdakwa telah menggadaikan Handphone merk OPPO A54 Warana Biru Galaksi IMEI1 : 860650055903315 IMEI2 : 860650055903307 milik saksi Femas tersebut kepada Sdr. Fitri (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada hari yang sama sekira pukul 07.00 Wib terdakwa kembali meminta kepada Sdr. Fitri untuk menambah uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi jumlah uang yang terdakwa terima dari hasil menggadaikan handphone tersebut sebesar Rp450.000,00 (empat ratus limapuluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil dari menggadaikan handphone tersebut, sudah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Femas sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi femas untuk menggadaikan HP milik saksi Femas;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa benar pernah menggadaikan Handphone merk OPPO A54 Warana Biru Galaksi IMEI1 : 860650055903315 IMEI2 : 860650055903307 milik saksi Femas tersebut kepada Sdr. Fitri (DPO);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Unit Handphone merk OPPO A54 Warana Biru Galaksi IMEI1 : 860650055903315 IMEI2 : 860650055903307 milik saksi Femas tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada Sdr. Fitri (DPO) sejumlah Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) buah Unit Handphone merk OPPO A54 Warana Biru Galaksi IMEI1 : 860650055903315 IMEI2 : 860650055903307 milik saksi Femas sebesar Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) hari dan keesokan harinya saksi femas menebusnya dengan uang Rp200.000,00 (Duaratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak bisa menyerahkan handphone tersebut dan langsung pergi, dan namun setelah dalam penguasaan terdakwa kemudian handphone oleh terdakwa sudah digadaikan ke sdr Fitri sebesar Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada hak untuk menggadaikan handphone milik saksi Femas, terdakwa tidak ada ijin kepada saksi Femas;

Menimbang, bahwa terhadap uang yang terdakwa terima telah habis dipergunakan untuk bermain keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak terhadap motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain " telah terpenuhi ;

Ad.3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut memberikan pengertian bahwa dalam menggunakan barang-barang yang berwujud apapun/penguasaan oleh si pelaku diperoleh bukan dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Kampung Beting Gang Bala Dewa Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur saksi Femas telah menggadaikan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 Warana Biru Galaksi IMEI1 : 860650055903315 IMEI2 : 860650055903307 kepada terdakwa seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Femas menggadaikan HP tersebut selama 1 (satu) hari saja karena Sabtu berjanji akan menebus HP miliknya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu Tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi Femas mendatangi terdakwa dengan maksud ingin menebus 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 Warana Biru Galaksi IMEI1 : 860650055903315 IMEI2 : 860650055903307 miliknya dan saksi



Femas menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak memberikan handphone kepada saksi Femas;

- *Bahwa ternyata sesuai faktanya terdakwa telah menggadaikan Handphone merk OPPO A54 Warana Biru Galaksi IMEI1: 860650055903315 IMEI2 : 860650055903307 milik saksi Femas tersebut kepada Sdr. Fitri (DPO) pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada hari yang sama sekira pukul 07.00 Wib terdakwa kembali meminta kepada Sdr. Fitri untuk menambah uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi jumlah uang yang terdakwa terima dari hasil menggadaikan handphone tersebut sebesar Rp450.000,00 (empat ratus limapuluh ribu rupiah);*
- *Bahwa uang hasil dari menggadaikan handphone tersebut, sudah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;*
- *Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Femas sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);*
- *Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi femas untuk menggadaikan HP milik saksi Femas;*

Menimbang, bahwa Handphone merk OPPO A54 Warana Biru Galaksi IMEI1 : 860650055903315 IMEI2 : 860650055903307 milik saksi Femas bisa ada pada terdakwa karena Terdakwa awalnya menerima gadai Handphone tersebut, namun kemudian saat handphone mau ditebus oleh pemiliknya yaitu saksi Femas, handphone malahan terdakwa gadaikan ke Fitri (DPO);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa Handphone merk OPPO A54 Warana Biru Galaksi IMEI1 : 860650055903315 IMEI2 : 860650055903307 tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin pemiliknya telah digadaikan kembali terdakwa dan uang tersebut telah dinikmati terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Femas selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, akan Majelis hakim pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (Satu) buah kotak Handphone merek OPPO A54 Warna Biru Galaksi IMEI1 : 860650055903315 IMEI2 : 860650055903307

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak Handphone merek OPPO A54 Warna Biru Galaksi IMEI1 : 860650055903315 IMEI2 : 8606500559033071 (Satu) buah kotak Handphone merek OPPO A54 Warna Biru Galaksi IMEI1 : 860650055903315 IMEI2 : 860650055903307 yang telah disita dari saksi Femas Al Fandra dan milik saksi Femas Al Fandra maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Femas Al Fandra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahdani Alias Bogel Bin Alm. M. Nur Marhadi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
5.1 1 (Satu) buah kotak Handphone merek OPPO A54 Warna Biru Galaksi
IMEI1 : 860650055903315 IMEI2 : 860650055903307
Dikembalikan kepada saksi Femas Al Fandra;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua , Deny Ikhwan, S.H., M.H. , Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Yamti Agustina, S.H. dan Deny Ikhwan, S.H., M.H. Hakim Anggota tersebut berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, dibantu oleh Uray Julita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Elida Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uray Julita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)